

IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA'*) PADA USAHA BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON

Wina Nazliya¹, Nurhayati², Mawaddah Irham³

¹winanazliya123@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²nurhayati@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³mawaddahirham@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Istishna' merupakan akad jual beli pesanan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu dengan sistem pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dan bagaimana implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) di Bengkel Las Yuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha dan pemesan yang terlibat didalam jual beli pesanan di Bengkel Las Yuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli di Bengkel Las Yuda sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Para pelaku transaksi saling ridha, barang yang diperjualbelikan jelas dan halal, dan harga barang diketahui oleh konsumen. Sedangkan implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) yang dilakukan di Bengkel Las Yuda belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian barang pesanan, dan tidak tepat waktunya pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Namun dari segi sistem pembayaran sudah sesuai dengan konsep jual beli *istishna'* yaitu diawal, ditengah, maupun diakhir.

Kata Kunci : Jual Beli, *Istishna'*, Bengkel Las

Abstract

Istishna' is a contract of orders transaction made by producers and consumers to make an item with certain specifications with a payment system that can be done at the beginning, at the middle or at the end. This study aims to find out how to carry out transaction and how to implement orders transaction (*istishna'*) at the Yuda Welding Workshop. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of business owners and customers involved in orders transaction at the Yuda Welding Workshop. The results showed that the implementation of transaction at the Yuda Welding Workshop was in accordance with the pillars and conditions of transaction in Islam. The perpetrators of the transaction are mutually pleased, the goods being traded are clear and lawful, and the price of the goods is known by the consumer. While the implementation of orders transaction (*istishna'*) carried out at the Yuda Welding Workshop has not fully complied with the terms of *istishna'*, namely ordered goods that are not in accordance with the

specifications desired by consumers, the occurrence of delays in the completion of the ordered goods, and not timely repayment. Payments made by consumers. However, in terms of the payment system, it is in accordance with the concept of istishna' that is, at the beginning, at the middle, and at the end.

Keywords : *Transaction, Istishna', Welding Workshop*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan bekerjasama, salah satunya dengan melakukan jual beli. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan(Sudiarti, 2018). Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan syara'(Hasan A. F., 2018).

Transaksi jual beli dalam Islam mencakup diantaranya jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan dibagi menjadi dua yaitu *Bai' As Salam* dan *Bai' Istishna'*. *Bai' As Salam* merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan diawalsedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Sedangkan *Bai' Istishna'* merupakan akad jual beli pesanan antara pemesan dengan penerima pesanan untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan sistem pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah, atau akhir.

Salah satu contoh usaha yang menerapkan *Bai' Istishna'* ialah pada usaha bengkel las. Usaha bengkel las pada saat sekarang ini sangat menjanjikan karena semakin banyak masyarakat yang inginmendapatkan hunian atau tempat tinggal yang aman dan nyaman dengan pemasangan teralis ataupun pagar dihuniannya. Salah satu bengkel las yang ada di Kelurahan Tambun Nabolon ialah Bengkel Las Yuda. Bengkel las ini sudah berdiri selama kurang lebih 16 tahun. Bengkel las ini sudah mempunyai banyak konsumen, bukan hanya dari dalam daerah tetapi juga dari luar daerah, seperti dari

Porsea, Sidamanik, dan Raya. Bengkel Las Yuda menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan barang kepada penjual (pemilik bengkel), dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu disepakati bersama harga, waktu pembayaran dan kapan barang selesai dibuat.

Akad jual beli pesanan (*istishna'*) dikatakan berhasil jika pembeli menerima barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang diinginkan oleh pembeli dan juga penjual menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Maka, pada jurnal ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli dan bagaimana implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon.

B. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab artinya menjual atau menukar. Sedangkan secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan makna jual beli, diantaranya Imam Abu Hanifah "*jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui sistem tertentu*". Sedangkan menurut Imam al-Nawawi jual beli yaitu "*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik*"(Sakinah, 2006).

Perdagangan atau jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu(Sarwat, 2009).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan alat pembayaran yang sah menurut rukun dan syarat-syarat tertentu dalam bentuk pemindahan milik.

Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu:

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S Al-Baqarah:275).

Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan)*

bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat”.(HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni)

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli(Hasan A. F., 2018):

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) *Sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli(Sudiarti, 2018):

- 1) Syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli adalah:
 - a) Berakal
 - b) *Baligh*
 - c) Berhak menggunakan hartanya
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
 - a) Barang yang diperjualbelikan itu halal
 - b) Barang itu ada manfaatnya
 - c) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, kadarnya maupun sifat-sifatnya
- 3) Syarat-syarat *ijab qabul* adalah:
 - a) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
 - b) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majlis
- 4) Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual adalah:
 - a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya
 - b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli

Jual Beli yang Dilarang (*fasid/bathil*)

Jual beli bathil adalah jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang tidak berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama,

kedua jual beli ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan(Siswadi, 2013).

Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqad*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan diantara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan diantara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak(Sudiarti, 2018).

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu(Ascarya, 2006).

Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain(Budiwati, 2017).

Dasar hukum akad yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....” (Q.S Al-Maidah:

1)

Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya(Hasan A. F., 2018):

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran (amanah)

Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama, akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua, akad berakhir apabila terjadi *fasakh* atau berakhir waktunya.

Pengertian *Istishna'*

Istishna' merupakan akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah, atau akhir (Syaqawie, 2015).

Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Antonio, 2001).

Pada transaksi *istishna'*, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2018).

Istishna' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan qabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan si penerima pesanan sebagai penjual. Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati antara keduanya.

Adapun ketentuan mengenai barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan barangpun bisa dilakukan kemudian, namun waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ketentuan

lainnya adalah pembeli tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad (Yusuf & dkk, 2018).

Dasar Hukum *Istishna*

Dasar hukum *istishna*' terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal kecuali ada sesuatu yang mengharamkannya dalam dalil yang kuat dan shahih.

"Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau." (HR. Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna*' adalah akad yang dibolehkan.

Rukun dan Syarat *Istishna*'

Rukun transaksi *istishna*' meliputi (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2018):

- 1) Transakstor, yakni pembeli (*mustashni*') dan penjual (*shani*')
- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang
- 3) Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna*' kedua belah pihak

Sedangkan syarat-syarat *istishna*' adalah sebagai berikut (Rivai, 2008)

- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji
- 3) Produsen (*shani*') memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan

- 4) *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu maupun jumlahnya
- 5) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan
- 6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan

Mekanisme Pembayaran pada *Istishna'*

Mekanisme pembayaran pada transaksi *istishna'* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (Syaqawie, 2015):

- 1) Pembayaran dimuka secara keseluruhan

Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara memebayar keseluruhan harga barang pada saat akad.

- 2) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang.

- 3) Pembayaran setelah penyelesaian barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada produsen setelah barang yang dipesan diserahkan.

Bengkel Las

Bengkel las merupakan suatu tempat bekerja atau tempat usaha yang bergerak dalam bidang pengelasan atau jasa pengelasan berbagai jenis logam dengan berbagai cara, baik itu manual menggunakan las listrik, las karbit, las argon, las babet, dan las assetelin, maupun menggunakan bantuan mesin pengelasan robotic atau laser.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaksi dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Rahmani, 2016).

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Las Yuda yang terletak di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Pematangsiantar. Adapun yang menjadi

subjek penelitian adalah pemilik usaha Bengkel Las Yuda dan pembeli atau pemesan yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dari mewawancarai pihak bengkel dan beberapa konsumen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun jurnal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bengkel Las Yuda

Bengkel Las Yuda merupakan usaha pengelasan yang dibangun oleh Bapak Tuken. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2005. Usaha ini dibangun karena adanya keahlian dibidang pengelasan yang dimiliki oleh bapak Tuken. Bengkel Las Yuda berlokasi di Jl. Medan Km 7,5 Tambun Nabolon. Dalam kegiatan usahanya, Bengkel Las Yuda membuat barang berdasarkan dari pesanan dan permintaan dari pihak konsumen.

Barang yang dihasilkan di bengkel las ini yaitu teralis jendela, pagar, pintu besi, kanopi, pintu garasi, tempat tidur, meja dan kursi makan, bak besi, *dump truck*, dan sebagainya. Untuk membantu pekerjaannya, pemilik bengkel mempunyai 3 karyawan tetap. Tetapi jika pesanan sangat banyak maka pemilik bengkel dapat mempekerjakan hingga 8 pekerja.

Pelaksanaan Jual Beli Pesanan pada Usaha Bengkel Las Yuda

Pihak bengkel membuat produk apabila ada pesanan dari pihak konsumen, karena dalam pembuatan produk tersebut memerlukan waktu beberapa hari hingga minggu. Dan pihak bengkel akan membuat barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen. Untuk melakukan pemesanan, konsumen akan datang langsung ke bengkel ataupun melalui telepon. Selanjutnya konsumen akan memberikan kriteria yang diinginkan, seperti motif yang diinginkan, jenis bahan yang digunakan, dan warna yang diinginkan. Kemudian akan disepakati harga, waktu penyelesaian barang dan kapan pembayaran akan dilakukan oleh konsumen. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan pihak bengkel, maka pihak bengkel selanjutnya akan melakukan pengukuran kerumah konsumen tersebut.

Untuk pembayaran, umumnya konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu dan akan dilunasi setelah barangnya selesai dibuat.

Berikut ini merupakan proses pembuatan barang pesanan di Bengkel Las Yuda :

1) Tahap awal (menyiapkan bahan, memotong, membentuk dan pengelasan)

Pada tahap ini, pekerja mulai menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat barang pesanan, lalu memotong bahan tersebut sesuai dengan ukuran yang diperlukan, selanjutnya membentuk dan mengelas sesuai dengan motif yang diinginkan konsumen.

2) Tahap penghalusan

Setelah bahan baku tersebut sudah menjadi sebuah bentuk atau motif yang diinginkan konsumen, selanjutnya adalah proses penghalusan. Para pekerja mulai menggrinda dan mendempul apabila ada bagian-bagian yang masih kasar.

3) Tahap akhir

Tahap akhir yaitu melakukan pengecatan sesuai warna yang diinginkan konsumen dan selanjutnya dijemur hingga kering.

Setelah barang selesai dibuat, maka pihak bengkel akan langsung memadamang produk tersebut ke rumah konsumen.

Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) pada Usaha Bengkel Las Yuda

Sistem jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda mengacu kepada konsep *istishna'*, yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu dan konsumen menyebutkan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah/bertahap, maupun diakhir pada tempo yang telah disepakati.

Pelaksanaan jual beli pesanan yang dilakukan di Bengkel Las Yuda belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*, seperti waktu penyelesaian dan penyerahan barang yang terlambat, barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, dan juga pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen terlambat atau tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan.

Mengenai barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen pernah terjadi yaitu masalah warna, kesalahan ukuran maupun kesalahan motif. Keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan

bukan merupakan unsur kesengajaan, hal ini bisa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada, dan bahan baku yang tidak tersedia sehingga harus dipesan terlebih dahulu maupun karena pekerja yang tidak hadir

dengan alasan izin atau sakit. Keterlambatan pelunasan yang dilakukan konsumen terjadi karena ada hal yang tidak terduga, seperti terjadi kecelakaan sehingga konsumen akan terlambat melunasi pembayaran barang pesanan.

E. KESIMPULAN DAN

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana para pelaku jual beli saling ridha dan suka rela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, dan harga barang diketahui oleh pihak konsumen. Untuk memesan produk, konsumen akan datang ke bengkle ataupun melalui telepon. Pada saat memesan, konsumen akan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, setelah itu pihak bengkel dan konsumen akan bersepakat mengenai harga,waktu penyelesaian produk, dan juga bagaimana sistem pembayaran dilakukan. Tanpa disadari dalam pelaksanaan jual beli pada Bengkel Las Yuda sudah melaksanakan konsep *istishna'*, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*. Seperti barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, terjadinya keterlambatan penyelesaian barang pesanan oleh pihak bengkel dan tidak tepat waktunya pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen.

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta
- Hasan, Ahmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sakinah. (2006). *Buku Ajar Fiqh Mu'amalah*. Pamekasan: Stain Pamekasan Press

- Sarwat, Ahmad. (2009). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS
- Syarqawie, Fihriana. (2015). *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, Muhammad Yasir dkk. (2018). *Panduan Jual Beli dalam Islam*. Banda Aceh: BAPPEDA ACEH
- Budiwati, Septarina. (2017). *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*. Jurisprudence. Vol. 7 No. 2
- Siswadi. (2013). *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura. Vol. III No. 2